



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL MATOKA;**
2. Tempat lahir : Tamit;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DESA MOPU KEC. BUKAL KAB. BUOL;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa Faisal Matoka ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bulol pada tanggal 16 Mei 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Adriwawan M.S. Husen, S.H. advokat dari Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Bulol yang berkedudukan hukum di Jalan H. Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Leok, Kabupaten Bulol berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Bulol pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah register nomor : W.21-U6/49/HK.03.06/VIII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Matoka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yakni melanggar Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Matoka Alias Faisal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Vidio saat pelaku melakukan Orasi di Aula Kantor Bupati Buol dan Foto Screenshoot Akun Ymp II milik Lk. YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE yang memperlihatkan Pelaku sedang menyampaikan Orasi, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf pada korban dan telah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa aksi yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata murni karena ia ingin membantu memperjuangkan dan melindungi hak para pendaftar CPNS di Kabupaten Buol agar tidak sampai dicurangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 13.00 s.d 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Bupati Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** sedang mengikuti kegiatan aksi yang mana kegiatan tersebut ia ikuti dari sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita. Kegiatan aksi yang ia maksud adalah orasi untuk menyampaikan aspirasi dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi perangkat pengeras suara bersama lelaki EFENDI sebagai korlap (koordinator lapangan) yaitu sebagai penanggung jawab atas kegiatan aksi tersebut, lelaki EMAN, lelaki ANTO PAKE, lelaki ARLAN RAHMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki MUHAMAD FARSI ISMAIL;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan aksi tersebut yaitu mendesak bupati buol untuk memproses secepatnya pelanggaran kecurangan seleksi CPNS tahun 2021 dengan rute Bundaran Tugu Kel. Leok II, Polres Buol dan Kantor Bupati Buol;
- Bahwa kegiatan yang kami laksanakan di Kantor Bupati Buol saat melakukan aksi tersebut yaitu melakukan orasi di depan atau di halaman Kantor Bupati Buol kemudian kami melakukan dialog dengan Bupati Buol di Ruang Aula Kantor Bupati Buol;
- Bahwa saat kegiatan dialog tersebut yang disampaikan oleh peserta aksi yaitu tuntutan agar bupati Buol mengusut tuntas perihal korupsi dana DAK di Dinas Dikjar Kab. Buol serta kecurangan pada seleksi CPNS tahun 2021 yang telah dilaksanakan dan segera mengadili oknum – oknum yang terlibat dalam kecurangan tersebut yang mana saat itu Bupati Buol memberi tanggapan merespon kegiatan aksi tersebut dan akan menindak lanjuti apa yang telah disampaikan oleh peserta aksi;
- Bahwa peserta aksi yang menjadi pembicara (orator) dan telah menyampaikan tuntutan tersebut kepada Bupati Buol yaitu ia, lelaki EFENDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki EMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki PARSI. Saat itu ia menyampaikan untuk pegawai di BKD yang terlibat kecurangan seleksi CPNS agar segera ditangkap;

- Bahwa ia menyampaikan kalimat tuntutan tersebut dengan cara berbicara melalui mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula sehingga penyampaian olehnya dapat didengar oleh semua orang yang berada di ruang tersebut;
- Bahwa pada saat menyampaikan tuntutan tersebut ia menyebut nama AGUS LAHAMADE dan ARFANDI, dan dapat ia jelaskan bahwa AGUS LAHAMADE yang ia maksud adalah Drs MUHAMMAD yaitu mantan Kepala BKD Kab. Buol. sedangkan untuk ARFANDI yang ia maksud adalah ARFANDI yang bekerja sebagai PNS yang menjabat sebagai salah satu kepala Bidang di BKD Kab. Buol.
- Bahwa saat dialog berlangsung, ia mengatakan "tangkap segera Agus Lahamde bersama Arfandi mereka adalah pelaku kecurangan seleksi CASN" dan kalimat "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)";\
- Bahwa ia tidak dapat membuktikan keterlibatan lelaki Arfandi seperti apa yang ia sampaikan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 yaitu kalimat "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)";
- Bahwa kalimat yang ia sampaikan tersebut diketahui oleh orang banyak dikarenakan pada saat menyampaikan kalimat tersebut ia menggunakan mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol sehingga semua orang yang berada di ruang tersebut mendengar kalimat yang ia ucapkan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 1946.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 13.00 s.d 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Bupati

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** sedang mengikuti kegiatan aksi yang mana kegiatan tersebut ia ikuti dari sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita. Kegiatan aksi yang ia maksud adalah orasi untuk menyampaikan aspirasi dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi perangkat pengeras suara bersama lelaki EFENDI sebagai korlap (koordinator lapangan) yaitu sebagai penanggung jawab atas kegiatan aksi tersebut, lelaki EMAN, lelaki ANTO PAKE, lelaki ARLAN RAHMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki MUHAMAD FARSI ISMAIL;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan aksi tersebut yaitu mendesak bupati Buol untuk memproses secepatnya pelanggaran kecurangan seleksi CPNS tahun 2021 dengan rute Bundaran tugu Kel. leok II, Polres Buol dan Kantor Bupati Buol;
- Bahwa kegiatan yang kami laksanakan di Kantor Bupati Buol saat melakukan aksi tersebut yaitu melakukan orasi di depan atau di halaman Kantor Bupati Buol kemudian kami melakukan dialog dengan Bupati Buol di Ruang Aula Kantor Bupati Buol;
- Bahwa saat kegiatan dialog tersebut yang disampaikan oleh peserta aksi yaitu tuntutan agar bupati Buol mengusut tuntas perihal korupsi dana DAK di Dinas Dikjar Kab. Buol serta kecurangan pada seleksi CPNS tahun 2021 yang telah dilaksanakan dan segera mengadili oknum – oknum yang terlibat dalam kecurangan tersebut yang mana saat itu Bupati Buol memberi tanggapan merespon kegiatan aksi tersebut dan akan menindak lanjuti apa yang telah disampaikan oleh peserta aksi;
- Bahwa peserta aksi yang menjadi pembicara (orator) dan telah menyampaikan tuntutan tersebut kepada Bupati Buol yaitu ia, lelaki EFENDI, lelaki EMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki PARSIL. Saat itu ia menyampaikan untuk pegawai di BKD yang terlibat kecurangan seleksi CPNS agar segera ditangkap;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyampaikan kalimat tuntutan tersebut dengan cara berbicara melalui mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula sehingga penyampaian olehnya dapat didengar oleh semua orang yang berada di ruang tersebut;
- Bahwa pada saat menyampaikan tuntutan tersebut ia menyebut nama AGUS LAHAMADE dan ARFANDI, dan dapat ia jelaskan bahwa AGUS LAHAMADE yang ia maksud adalah Drs MUHAMMAD yaitu mantan Kepala BKD Kab. Buol. sedangkan untuk ARFANDI yang ia maksud adalah ARFANDI yang bekerja sebagai PNS yang menjabat sebagai salah satu kepala Bidang di BKD Kab. Buol;
- Bahwa saat dialog berlangsung, ia mengatakan “tangkap segera Agus Lahamde bersama Arfandi mereka adalah pelaku kecurangan seleksi CASN” dan kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”;
- Bahwa ia tidak dapat membuktikan keterlibatan lelaki Arfandi seperti apa yang ia sampaikan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 yaitu kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”;
- Bahwa kalimat yang ia sampaikan tersebut diketahui oleh orang banyak dikarenakan pada saat menyampaikan kalimat tersebut ia menggunakan mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol sehingga semua orang yang berada di ruang tersebut mendengar kalimat yang ia ucapkan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 13.00 s.d 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Bupati Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan**

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 **Tersangka FAISAL MATOKA ALIAS FAISAL** sedang mengikuti kegiatan aksi yang mana kegiatan tersebut ia ikuti dari sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita. Kegiatan aksi yang ia maksud adalah orasi untuk menyampaikan aspirasi dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi perangkat pengeras suara bersama lelaki EFENDI sebagai korlap (koordinator lapangan) yaitu sebagai penanggung jawab atas kegiatan aksi tersebut, lelaki EMAN, lelaki ANTO PAKE, lelaki ARLAN RAHMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki MUHAMAD FARSI ISMAIL.;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan aksi tersebut yaitu mendesak bupati Buol untuk memproses secepatnya pelanggaran kecurangan seleksi CPNS tahun 2021 dengan rute Bundaran Tugu Kel. Leok II, Polres Buol dan Kantor Bupati Buol;
- Bahwa kegiatan yang kami laksanakan di Kantor Bupati Buol saat melakukan aksi tersebut yaitu melakukan orasi di depan atau di halaman Kantor Bupati Buol kemudian kami melakukan dialog dengan Bupati Buol di Ruang Aula Kantor Bupati Buol;
- Bahwa saat kegiatan dialog tersebut yang disampaikan oleh peserta aksi yaitu tuntutan agar bupati Buol mengusut tuntas perihal korupsi dana DAK di Dinas Dikjar Kab. Buol serta kecurangan pada seleksi CPNS tahun 2021 yang telah dilaksanakan dan segera mengadili oknum – oknum yang terlibat dalam kecurangan tersebut yang mana saat itu Bupati Buol memberi tanggapan merespon kegiatan aksi tersebut dan akan menindak lanjuti apa yang telah disampaikan oleh peserta aksi;
- Bahwa peserta aksi yang menjadi pembicara (orator) dan telah menyampaikan tuntutan tersebut kepada Bupati Buol yaitu ia, lelaki EFENDI, lelaki EMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki PARSIL. Saat itu ia menyampaikan untuk pegawai di BKD yang terlibat kecurangan seleksi CPNS agar segera ditangkap;
- Bahwa ia menyampaikan kalimat tuntutan tersebut dengan cara berbicara melalui mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula sehingga penyampaian olehnya dapat didengar oleh semua orang yang berada di ruang tersebut;
- Bahwa pada saat menyampaikan tuntutan tersebut ia menyebut nama AGUS LAHAMADE dan ARFANDI, dan dapat ia jelaskan bahwa AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHAMDE yang ia maksud adalah Drs MUHAMMAD yaitu mantan Kepala BKD Kab. Buol. sedangkan untuk ARFANDI yang ia maksud adalah ARFANDI yang bekerja sebagai PNS yang menjabat sebagai salah satu kepala Bidang di BKD Kab. Buol;

- Bahwa saat dialog berlangsung, ia mengatakan “tangkap segera Agus Lahamde bersama Arfandi mereka adalah pelaku kecurangan seleksi CASN” dan kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”.
- Bahwa ia tidak dapat membuktikan keterlibatan lelaki Arfandi seperti apa yang ia sampaikan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 yaitu kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”;
- Bahwa kalimat yang ia sampaikan tersebut diketahui oleh orang banyak dikarenakan pada saat menyampaikan kalimat tersebut ia menggunakan mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol sehingga semua orang yang berada di ruang tersebut mendengar kalimat yang ia ucapkan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si** alias **ARFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menyatakan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 di Aula Kantor Bupati Kab. Buol Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, bahwa Terdakwa melakukan penghinaan / pencemaran nama baik terhadap dirinya saat itu dengan sengaja mengatakan di depan umum menuduh korban sebagai penghubung kasus CASN dengsn mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)".
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ia sedang berada di Kantor BKPSDM Kab. Buol tepatnya di Ruang kerja dan saat itu bendahara BKPSDM Lelaki SUPENO mengatakan kepada dirinya (saksi korban) "PAK LIHAT DULU SIARAN LANGSUNG DI FACEBOOK, DEMO DIATAS NAMANYA BAPAK YANG DISEBUT-SEBUT" kemudian karena lampu padam serta WIFI kantor juga mati selanjutnya ia pulang kerumah kemudian mengecek kebenarannya dengan membuka computer miliknya lalu membuka facebook dan ia membuka akun grup facebook Kabupaten Buol dan ia menemukan akun YMP II telah selesai melakukan siaran langsung kemudian dari video tersebut ia langsung menyimpan video tersebut di komputer setelah itu ia melakukan Screenshoot saat terdakwa FAISAL MATOKA alias FAISAL sedang berbicara dan selanjutnya video tersebut ia salin kedalam Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah miliknya. Dalam video tersebut ia melihat Bapak Bupati Buol sedang menerima pendemo salah satunya terdakwa FAISAL MATOKA alias FAISAL dan pada menit 36.40 terdakwa FAISAL MATOKA mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)".

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang ada di dalam Video tersebut, yaitu bapak Bupati Buol, Sekda Buol, asisten I Kab. Buol, Lelaki HERIS dan Lelaki YANTO PAKE.
- Bahwa semulanya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan tidak atau berselisih dengan pelaku terdakwa FAISAL MATOKA alias FAISAL.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, Saksi merasa malu dan merasa keberatan serta dirugikan karena perbuatan pelaku terdakwa FAISAL MATOKA alias FAISAL yang telah mencemarkan nama baik / memfitnah dirinya di depan Bapak Bupati Buol serta melalui media social Facebook yang saya sama sekali tidak pernah ia lakukan. Selain itu, dengan tersebarnya cerita dari pelaku yang mengatakan bahwa ia menjadi penghubung atau pemanggil dengan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan Rp 60.000.000,- mengganggu pekerjaannya sehari-hari karena ia merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya serta tidak nyaman dan malu.
- Bahwa Saksi menerangkan tuduhan pelaku terdakwa FAISAL MATOKA alias FAISAL tersebut tidak benar, ia tidak pernah melakukan apa yang telah dikatakan oleh terdakwa FAISAL MATOKA bahwa ia menjadi penghubung atau pemanggil dengan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta).
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 unjuk rasa dimulai sekitar Pukul 11.00 wita, di Tugu Perkantoran Dijalan Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol kemudian dilanjutkan Ke Kantor Bupati Buol. Selanjutnya ketika di Kantor Bupati Buol, yang menerima masa aksi dan dialog di Ruang Aula Kantor Bupati Buol lantai 2 saat itu adalah Bapak Bupati Buol lelaki dr. AMIRUDIN RAUF, Sp.Og dan didampingi oleh Sekda Buol Lelaki Drs. MUH. SUPRIJAL YUSUF, MM, dan beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkup pemerintahan Kabupaten Buol.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan siaran langsung melalui facebook saat itu adalah akun Facebook Ymp II milik lelaki YUSANTO M. PAKE alias YANTO PAKE.
- Bahwa saksi menegaskan dirinya tak pernah sedikitpun melakukan apa yang dituduhkan Terdakwa Faisal Matoka dan tidak pula sedikitpun terlibat dengan masalah kecurangan rekrutmen CPNS Buol tahun 2021 dan sampai saat ini masalah tersebut sudah diutus tuntas dan disidangkan, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



saksi bersalah dan juga dalam pembuktian tidak sedikitpun terlihat adanya keterlebitan saksi dengan masalah kecurangan CPNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan beberapa tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Pernyataan Terdakwa itu dilakukan di dalam forum rapat dengar pendapat ("hearing") dengan Pak Bupati di kantor Bupati, untuk mengungkapkan uneg-uneg nya seputar masalah CPNS dan forum tersebut emmang difasilitasi oleh Bupati. Terdakwa tidak memiliki maksud menyerang personal;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf pada saksi jika pernyataanya telah menyinggung saksi / mencemarkan nama baik saksi;

Terhadap tanggapan dan permintaan maaf dari Terdakwa

- Bahwa sampai dengan saat ini, korban belum dapat memaafkan Terdakwa lantaran sudah kepalang menanggung rasa malu yang besar akibat tuduhan Terdakwa yang tidak benar

2. **SUMPENI M. HI. UKUM ALIAS SUPENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan adanya penghinaan yang dilakukan terdakwa Faisal Matoka kepada Saksi Korban Afandi
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 di Aula Kantor Bupati Kab. Buol Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di kantor BKPSDM Kab. Buol sedang melihat siaran langsung di Facebook dan saat itu terdakwa FAISAL MATOKA sedang berbicara di depan Bupati Buol dan pejabat tinggi Kabupaten Buol dengan mengatakan di depan umum menuduh korban sebagai penghubung kasus CASN dengn mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)".
- Bahwa Saksi mengetahui di Kantor Bupati dilaksanakan orasi unjuk rasa yaitu melalui siaran langsung Facebook melalui komputer Ruangan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BKPSDM Kab. Buol Saat itu ia mendengar pelaku mengatakan “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”.

- Bahwa Saksi bersama Perempuan ANI dan Lelaki FIKRI menonton siaran langsung Facebook melalui komputer Ruang Umum Kantor BKPSDM Kab. Buol sekitar pukul 14.00 Wita. Dan melihat dan mendengar terdakwa FAISAL MATOKA sedang berorasi pada saat siaran langsung / live di Facebook, ia langsung mendatangi korban dan memberitahukan tentang kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui korban merasa tidak senang dan syok serta merasa malu selanjutnya korban pulang kerumahnya dan hingga saat ini juga korban masih merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa FAISAL MATOKA yang telah mencemarkan nama baik / memfitnah korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebenaran tuduhan terdakwa FAISAL MATOKA yang mengatakan “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban Pernah Menanyakan langsung kepada terdakwa FAISAL MATOKA berkenaan maksud perkataannya saat orasi di aula Kantor Bupati.
- Bahwa Saksi menerangkan dengan tersebarinya orasi terdakwa FAISAL MATOKA dengan mengatakan di depan umum “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)” mengganggu pekerjaan korban sehari-hari, karena bahasa tersebut sudah sampai pada keluarga korban dan korban merasa mempunyai beban moral serta malu.
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima dialog Di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Lantai 2 saat itu adalah Bapak Bupati Buol lelaki dr. AMIRUDIN RAUF, Sp.Og dan didampingi oleh Sekda Buol Lelaki Drs.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SUPRIJAL YUSUF, MM, dan beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkup pemerintahan Kabupaten Buol.

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan siaran langsung melalui facebook saat itu adalah akun Facebook Ymp II milik lelaki YUSANTO M. PAKE alias YANTO PAKE.
- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan yang ia berikan sudah benar dan ia siap pertanggungjawabkannya dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah dibujuk atau dipaksa oleh pemeriksa atau pun pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau sanggahan apapun dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **ALFREDS RICHARD NDOBE alias EMIL NDOBE**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada pemeriksa terkait Tindak pidana penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Matoka kepada Arfandi A. Wehantow
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa FAISAL MATOKA serta ia tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa FAISAL MATOKA bersama lelaki ANTO PAKE dan teman-temannya melakukan unjuk rasa atau demonstrasi menyampaikan aspirasi dan dialog di Aula Kantor Bupati Buol hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Aula Kantor Bupati Kab. Buol Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Bahwa seingat saksi FAISAL MATOKA menyampaikan aspirasi terkait kepegawaian terkait pembuktian dugaan penyalahgunaan wewenang. kemudian 2 (Dua) orang lelaki lainnya yang saya tidak kenali juga menyampaikan terkait dengan hal yang sama.
- Bahwa Saksi menerangkan adanya unjuk rasa atau aspirasi ditujukan kepada Pemda Buol, untuk mengklarifikasi terkait penanganan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Kaban BKPSDM. Dan saat itu juga Bupati Buol menanggapi aspirasi terdakwa FAISAL MATOKA dan teman-temannya dengan mengatakan (pokoknya) adalah Pemda Buol menyerahkan sepenuhnya kasus (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) tersebut kepada proses hukum.
- Bahwa Saksi mendengar terdakwa FAISAL MATOKA dalam menyampaikan orasinya menyebutkan nama lelaki ARFANDI, ia mengenal lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI dan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa setelah diperlihatkan Vidio rekaman, Saksi mengetahui bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, dalam video tersebut terlihat terdakwa FAISAL MATOKA saat dialog dengan Bupati Buol mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)". Dan Sepengetahuannya yang dimaksud oleh terdakwa FAISAL MATOKA yaitu lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI yang saat ini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Kantor BKPSDM Kab. Buol.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang merekam video tersebut. Selain itu, ia juga tidak mengetahui adanya siaran langsung melalui facebook.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud terdakwa FAISAL MATOKA mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan) kepada Bupati Buol saat dialog yaitu melaporkan keterlibatan lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI dalam dugaan kecurangan rekrutmen ASN yang telah dilaksanakan di Kab. Buol.
- Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan apakah lelaki ARFANDI terlibat kecurangan dalam seleksi CASN kabupaten Buol, karena kasus kecurangan dalam seleksi CASN kabupaten Buol masih dalam proses pemeriksaan yang berwenang.
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam ruang aula Kantor Bupati Buol dan mendengar ketika terdakwa FAISAL MATOKA mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



kabel besar yang bisa torang lakukan) yaitu BUPATI BUOL lelaki AMIRUDIN RAUF, SEKAB BUOL lelaki drs. RIZAL YUSUF, KEPALA INSPEKTORAT KAB. BUOL lelaki ARIANTO RIOE, KASAT POL . PP KAB. BUOL lelaki AMIR TOGILA, S.Ag., ASISTEN I KAB. BUOL lelaki SUWONDO SANUA dan Perempuan WAHIDA Pegawai pada kantor Inspektorat Kab. Buol, lelaki HERIS, WAKIL KETUA DPRD KAB. BUOL lelaki ZAINUDIN RAUF.

- Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa FAISAL MATOKA mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan) kepada Bupati Buol yaitu dengan cara ketika Bupati menerima masa aksi di Ruang Aula Kantor Bupati Buol dan terdakwa FAISAL MATOKA mendapat kesempatan untuk berbicara kemudian terdakwa FAISAL MATOKA dengan menggunakan pengeras suara langsung menyampaikan hal tersebut sehingga kalimat yang disampaikan oleh terdakwa FAISAL MATOKA dapat didengar dengan jelas oleh orang – orang yang hadir di Ruang Aula tersebut dan diketahui oleh umum.
- Bahwa akibat pernyataan terdakwa FAISAL MATOKA tersebut, korban sangat terganggu dan keberatan atas tuduhan yang dituduhkan terhadap dirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan memberi tanggapan bahwa menurutnya pernyataan terdakwa FAISAL MATOKA merupakan suatu tuduhan terhadap lelaki ARFANDI yang belum dapat dibuktikan karena proses kasus dugaan penyalahgunaan wewenang masih dalam proses dan setahunya belum ada putusan terkait hal tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan yang ia berikan sudah benar dan ia siap pertanggungjawabkannya dan selama pemeriksaan ia tidak pernah dibujuk atau dipaksa oleh pemeriksa atau pun pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau sanggahan apapun dan membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai PNS PEMKAB Buol yang ditempatkan di Dinas P.U.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melakukan / mengikuti kegiatan aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa orang rekan-rekan aktivis yang lain pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 telah melakukan aksi demonstrasi menyoal tentang masalah kecurangan test CPNS Buol tahun 2021. Dimulai pada sekitar Pukul 09.00 Wita ia mengikuti Orasi di Kejaksaan Negeri Buol, kemudian 10.30 Wita ia bersama dengan peserta Orasi melanjutkan orasi di Tugu Kel. Leok II, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, ia bersama dengan peserta Demonstrasi ALIANSI PEMUDIA BERGERAK melanjutkan Orasi ke Kantor Bupati Buol, kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Bupati Buol menanggapi Demo tersebut dengan dialakukannya Dialog bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol.;
- Bahwa orang yang melakukan atau yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 tersebut adalah ia, lelaki EFENDY alias FENDI, lelaki ARLAN, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI dan masih banyak lagi sekitar 40 (Empat Puluh) orang, namun yang menyampaikan orasi (Orator) adalah ia, lelaki FENDI, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI.;
- Bhowa Unjuk rasa atau demonstrasi yang ia lakukan dan lelaki FENDI, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI yaitu menyampaikan aspirasi atas dugaan suap pada seleksi penerimaan CASN Kab. Buol tahun 2021 yang ditujukan kepada pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Buol;
- Bahwa saat kejadian Lelaki FENDI menyampaikan yang intinya menanyakan sejauh mana penanganan dugaan kecurangan dan upaya suap penerimaan seleksi CASN, sedangkan Lelaki EMAN menuntut kepada Bupati Buol terkait tenggang waktu atau berapa lama waktu penyelesaian terkait penerimaan CASN dan berapa lama penyelesaian kasus DAK. Kemudian, terdakwa FAISAL MATOKA menyampaikan terkait keterlibatan seseorang dalam kecurangan seleksi CASN;
- Bahwa Demonstarsi tersebut ditanggapi oleh BUPATI BUOL, dan seingatnya bahwa Bupati Buol menanggapi aspirasi tersebut dengan mengatakan (pokoknya) adalah Pemda Buol menyerahkan sepenuhnya kasus (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) tersebut kepada proses hukum;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan siaran langsung atau live facebook saat dialog antara Bupati Buol dengan peserta dialog atau orator yaitu lelaki FENDI, lelaki EMAN dan terdakwa FAISAL MATOKA;
- Bahwa saksi melakukan siaran langsung atau live facebook menggunakan HP dan Akun milinya yaitu HP OPPO WARNA HITAM dan akun Facebook Ymp Il dengan Photo Profil foto ia sendiri, akan tetapi akun facebooknya tersebut pada tanggal 19 desember 2021 telah tertutup atau terblokir dengan keterangan anda telah menutup akun anda pada tanggal 18 desember 2021;
- Bahwa saat saksi melakukan siaran langsung atau live facebook saat berlangsung dialog, tidak ada ijin dari terdakwa FAISAL MATOKA atau tanpa sepengetahuan terdakwa FAISAL MATOKA, akan tetapi setelah kegiatan tersebut selesai barulah terdakwa FAISAL MATOKA mengetahuinya.
- Bahwa Tujuan saksi melakukan siaran langsung / live facebook adalah agar BKN mengetahui bahwa gerakan untuk menggugat seleksi CASN di Buol masih berlangsung, BKN adalah Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat BKN adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada bidang manajemen kepegawaian Negara.
- Bahwa siaran langsung atau Live Facebook saat dialog di Aula Kantor Bupati tersebut dilihat oleh orang lain atau diketahui oleh khalayak umum, selain itu dapat diakses diakses (di Download, dibagikan dan di Comment) oleh orang lain atau khalayak umum;
- Bahwa terhadap Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 4 GB warna hitam dan merah yang diamankan oleh kepolisian dan berisikan Vidio saat masa aksi berdialog dengan Bupati Buol yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, saksi menyatakan Dialog tersebut berlangsung pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 13.00 s.d 15.00 Wita di Aula Kantor Bupati Buol dan yang ada di dalam video tersebut adalah terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki EFENDI, lelaki ARLAN, lelaki FARSI, Bupati Buol dan beberapa orang pegawai. Selain itu, dalam video tersebut terlihat terdakwa FAISAL MATOKA saat dialog dengan Bupati Buol mengatakan "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan);

- Bahwa saksi mendengar sendiri ia sempat mendengar terdakwa FAISAL MATOKA dalam menyampaikan orasinya menyebutkan nama lelaki ARFANDI;
- Bahwa sebatas yang saksi tahu yang dimaksud oleh terdakwa FAISAL MATOKA yaitu lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI yang saat ini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Kantor BKPSDM. Dan maksud terdakwa FAISAL MATOKA adalah mempertegas kepada Bupati untuk penanganan secara serius atas keterlibatan lelaki ARFANDI terkait perbuatan curang dalam penerimaan CASN;
- Bahwa saksi menyadari jika benar kalimat yang disampaikan oleh terdakwa FAISAL MATOKA susah untuk dibuktikan, terutama pada bagian kalimat yang saksi dengar sendiri Terdakwa FAISAL MATOKA mengatakan : “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)” dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara langsung menyampaikan hal tersebut sehingga kalimat yang disampaikan oleh terdakwa FAISAL MATOKA dapat didengar dengan jelas oleh orang – orang yang hadir Di Ruang Aula tersebut dan diketahui oleh umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dasar dan juga apa hal yang melatarbelakangi Terdakwa FAISAL MATOKA mengatakan secara terbuka untaian kalimat : “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan);
- Bahwa setelah diperlihatkan foto Screenshoot dari akun Facebook Ymp II, saksi menyatakan mengetahui tentang foto tersebut yakni foto Screenshoot dari akun Facebook Ymp II milik dirinya saat melakukan siaran langsung pada saat BUPATI Buol menerima massa Aksi di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Lantai 2 saat terdakwa FAISAL MATOKA sebagai orator demo saat itu dalam hal menyikapi seleksi CASN;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di dalam ruang rapat di aula kantor Bupati saksi mendengar sendiri, Terdakwa berkata : “TANGKAP DAN ADILI ARFANDI” dengan memegang mikrofon / pengeras suara dalam aksi unjuk rasa dan itu momentumnya terjadi saat unjuk rasa di sekitaran Tugu Buol dan karena tugu itu ada di Tengah jalan raya, maka siapapun yang sedang lewat atau melintas bisa mendengar pernyataan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau sanggahan apapun dan membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **Hairullah I. Bandung** di bawah naungan sumpah melalui akses persidangan online, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan dirinya tidak bisa hadir langsung di persidangan di kantor Pengadilan Negeri Buol karena saat ini sedang berada di kota Palu mendampingi isterinya yang sakit;
- Bahwa terkait perkara yang sedang disidangkan ini, semulanya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan pernah ketemuan dengan Arfandi di kantor BKD namun tidak pernah menyatakan ia dimintai uang oleh saksi Arfandi terkait anaknya yang mendaftar CPNS;
- Bahwa setelah ditanya lebih lanjut oleh Penasehat Hukum saksi menyatakan merubah keterangannya saat ditanya Hakim, lebih lanjut saksi menyatakan sepeingat saksi pernah berbicara soal uang atau dimintai uang oleh Arfandi terkait anak saksi yang sedang mendaftar CPNS Kabupaten Buol;
- Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim yang menanyakan dimana pembicaraan soal uang dengan Arfandi, saksi menjawab di bawah tenda penerimaan CPNS di pelataran kantor BKD;
- Bahwa selebihnya saksi menjelaskan keteranga yang terbata-bata dan tidak lagi dapat mendengar keterangan Majelis Hakim, karena menyatakan ada gangguan signal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menuntut agar saksi dihadirkan langsung secara offline karena masih merasa perlu untuk menggali lebih dalam keterangan saksi Hairullah ini. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyetujuinya dan meminta kepada Penuntut Umum untuk memanggil ulang dan menghadirkan kembali saksi Hairullah Bandung dalam sidang berikutnya. Namun pada akhirnya, sampai dua kali proses persidangan ditunda Saksi Hairullah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dan dengan pertimbangan pemenuhan Azas

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim sepakat untuk melanjutkan tahapan persidangan berikutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli untuk didengar pendapatnya sebagai berikut :

1. **Ahli M. ASRI B, S.Pd., M.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan surat dari Kapolres nomor: AHLI/01/I/RES.1.14./2022, tanggal 3 Januari 2021, perihal permintaan keterangan ahli Bahasa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.
- Bahwa riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut : SD di Kab. Pinrang Prov. SulSel tamat tahun 1986, SMP di Kab. Pinrang Prov. SulSel tamat tahun 1989, SMA di Kendari Prov. Sultra tamat tahun 1994, S-1 FKIP Untad Palu tamat tahun 2001, S-2 UNM Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, tamat 2012 dan Pekerjaan / Jabatan : Peneliti Muda Balai Bahasa Sulteng 2014 s.d. sekarang.
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Sulawesi Tengah sejak tahun 2001, Jabatan di Balai Bahasa Sulawesi Tengah adalah Peneliti Muda (bidang kepakaran Bahasa), penyuluh bahasa, dan koordinator Ahli Bahasa, ia menjabat sejak tahun 2014 s.d. sekarang.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan. Selain itu, ia juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi sebagai penyuluh bahasa Indonesia. Yang menjadi dasar hukum dalam memberikan keterangan sebagai AHLI BAHASA adalah berdasarkan surat permohonan permintaan keterangan AHLI dari Polres Buol, Nomor AHLI/01/I/RES.1.14./2022, tanggal 3 Januari 2021, serta Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah No. 021/I4.15/HK.00.00/2022, tanggal 5 Januari 2022.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Jabatannya sebagai Peneliti Muda memiliki tupoksi meneliti atau mengkaji bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah, dan bahasa Indonesia. Sebagai Penyuluh Bahasa Indonesia, ia memiliki tupoksi menyuluh atau menyosialisasikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, baik di kalangan pejabat, pendidik, pemelajar/mahasiswa, masyarakat umum, dan TNI/Polri. selain itu, saya juga memiliki tupoksi sebagai KOORDINATOR AHLI BAHASA INDONESIA di Kepolisian.
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam beberapa kasus, yaitu dari Polda Sulteng, Polres Kota Palu, Polres Sigi, Polres Tojo Una-Una, Polres Buol, Polres Tolitoli, Polres Banggai, Polres Banggai Laut, Polres Donggala, Polres Morowali, Pengadilan Negeri Kota Palu, Pengadilan Negeri Kab. Donggala, Kejaksaan Negeri Banggai, dan Panwaslu Kab. Parigi Moutong, dll.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Selain itu, Ahli juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi Ahli sebagai penyuluh bahasa Indonesia.
- Bahwa Ahli telah membaca dan memahami isi uraian atau kronologis perkara tersebut serta menjelaskan pengertian atau definisi dari kata Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hina bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas penghinaan bermakna: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan. Secara umum, arti pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melauai lisan ataupun tulisan. Secara umum, ungkapan merusak kehormatan dapat dimaknai: menjadikan rusak nama baik ataupun harga diri seseorang sehingga ia merasa terhina.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahasa atau ungkapan yang disampaikan oleh terlapor di depan masyarakat umum di Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 14.30 wita, merupakan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



hal yang kurang etis dalam berkomunikasi di depan umum (masyarakat banyak) dan setelah ia mencermati dan memperhatikan dengan saksama isi bahasa atau ungkapan tersebut, terdapat fakta bahasa yang diduga memiliki muatan merusak kehormatan atau penghinaan dan pencemaran nama seperti yang terdapat dalam cuplikan bahasa atau ungkapan yang disampikan tersebut berikut.

Deskripsi teks:

- KALAU SAYA CERMATI, DARI SOAL CASN INI, ADA SALAH SATU JUGA KEPALA BIDANG ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI NAMANYA, ITU JUGA TERLIBAT SEBENARNYA DIDALAMNYA, ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI ADALAH PENGHUBUNG, PEMANGGIL (EH SINI NGANA ADA UANGMU 50 JUTA, DIMINTAKAN BEGITU ORANG, ADA 60 UMA, SUDAH AMAN ADA KABEL KECIL DAN KABEL BESAR YANG BISA TORANG LAKUKAN)"

Analisa Ahli :

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata terlibat bermakna: (1) turut dibawa-bawa (dalam suatu masalah); tersangkut: (2) terbelit; terbebat:
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemanggil bermakna: orang yang memanggil.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penghubung bermakna: (1) yang menghubungkan: (2) alat dan sebagainya yang menghubungkan dua tempat yang terpisah: (3) orang yang bertindak sebagai perantara (makelar, calo, muncikari, dan sebagainya);
- Berdasarkan makna KBBI (makna semantisnya), dan makna konteksnya, deskripsi bahasa atau ungkapan tersebut mengandung arti bahwa :
- Sdra. FAISAL MATOKA menyatakan atau menuduh bahwa Sdra. ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI ikut terlibat atau turut serta dalam suatu perbuatan/tindakan melanggar hukum (dalam penerimaan calon aparatur sipil Negara (CASN) di Kab. Buol. Saudara ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI dituduh terlibat sebagai sebagai perantara (makelar, calo, muncikari, dan sebagainya) dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kab. Buol.
- Bahwa setelah mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis, makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa atau ungkapan yang disampaikan oleh Sdra, FAISAL MATOKA di depan masyarakat umum di Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 14.30 wita, mengindikasikan pada suatu perbuatan yang merusak kehormatan atau penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Saudara ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI (pelapor)".

- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan telah benar dan sesuai dengan keilmuannya yang dikuasai ahli tersebut serta Ahli bersedia untuk mempertanggung jawabkan keterangannya

Terhadap keterangan Ahli yang dikemukakan dengan berdasarkan bidang ilmu pengetahuan yang dikuasai ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan juga sanggahan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum dalam perkara Pencemaran Nama Baik melalui Medsos (facebook) di Pengadilan Negeri Buol. putusan : Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul.
- Bahwa Terdakwa menceritakan riwayat hidupnya secara singkat, dilahirkan di Tamit pada tanggal 21 Juni 1985, Orang tua laki-laki : Lk. ABDULLAH MATOKA (Alm), Orang tua perempuan Pr. LIOBUKI MANUAJIB, ia anak Ke Lima dari Lima orang bersaudara, ia menikah dengan SRI MULYANI S. MAHADI pada tahun 2011, dan dari pernikahan tersebut saya dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki, saat ini ia tinggal bersama istrinya Di Desa Mopu, Kec. Bukal, Kab. Buol. Riwayat Pendidikan : ia lulus sekolah di SDN Desa Tamit Kec. Bunobogu, selanjutnya lulus sekolah di SMP 1 Bunobogu, selanjutnya lulus sekolah di SMK 2 Pertanian Kel. Kulango. Ia sempat kuliah di UNTAD sampai dengan semester 4 setelah lalu ia berhenti kuliah. Ia sehari-hari bekerja sebagai anggota BPD Desa Mopu, Kec. Bukal, Kab. Buol, selain itu ia juga bertani.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI dan ia juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 ia sedang mengikuti kegiatan aksi yang mana kegiatan tersebut ia ikuti dari sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita. Kegiatan aksi yang ia maksud adalah orasi untuk menyampaikan aspirasi dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi perangkat pengeras suara bersama lelaki EFENDI sebagai korlap (koordinasi lapangan) yaitu sebagai penanggung jawab atas kegiatan aksi tersebut, lelaki EMAN, lelaki ANTO PAKE, lelaki ARLAN RAHMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki MUHAMAD FARSI ISMAIL.
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan aksi tersebut yaitu mendesak bupati Buol untuk memproses secepatnya pelanggaran kecurangan seleksi CPNS tahun 2021 dengan rute Bundaran Tugu Kel. Ilok II, Polres Buol dan Kantor Bupati Buol
- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan yang kami laksanakan di Kantor Bupati Buol saat melakukan aksi tersebut yaitu melakukan orasi di depan atau di halaman Kantor Bupati Buol kemudian kami melakukan dialog dengan Bupati Buol di Ruang Aula Kantor Bupati Buol.
- Bahwa saat kegiatan dialog tersebut yang disampaikan oleh peserta aksi yaitu tuntutan agar bupati Buol mengusut tuntas perihal korupsi dana DAK di Dinas Dikjar Kab. Buol serta kecurangan pada seleksi CPNS tahun 2021 yang telah dilaksanakan dan segera mengadili oknum – oknum yang terlibat dalam kecurangan tersebut yang mana saat itu Bupati Buol memberi tanggapan merespon kegiatan aksi tersebut dan akan menindak lanjuti apa yang telah disampaikan oleh peserta aksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peserta aksi yang menjadi pembicara (orator) dan telah menyampaikan tuntutan tersebut kepada Bupati Buol yaitu ia, lelaki EFENDI, lelaki EMAN, lelaki RUDI LOI dan lelaki PARSIL. Saat itu ia menyampaikan untuk pegawai di BKD yang terlibat kecurangan seleksi CPNS agar segera ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalimat tuntutan tersebut dengan cara berbicara melalui mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula sehingga penyampaian olehnya dapat didengar oleh semua orang yang berada di ruang tersebut.
- Bahwa pada saat menyampaikan tuntutan tersebut Terdakwa menyebut nama AGUS LAHAMADE dan ARFANDI, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa AGUS LAHAMADE yang dimaksud adalah Drs MUHAMMAD yaitu mantan Kepala BKD Kab. Buol. sedangkan untuk ARFANDI yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maksud adalah ARFANDI yang bekerja sebagai PNS yang menjabat sebagai salah satu kepala Bidang di BKD Kab. Buol.

- Bahwa saat dialog berlangsung, Terdakwa mengatakan “tangkap segera Agus Lahamde bersama Arfandi mereka adalah pelaku kecurangan seleksi CASN” dan kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 10 oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah milik lelaki HAIRULAH BANDUNG alias di Desa Bongo Kec. Bokat Kab. Buol yang mana saat itu ia bersama lelaki ANTO PAKE, lelaki EFENDI, lelaki ARLAN RAHMAN, perempuan HARDAWATI SAHURA dan lelaki HAIRULAH BANDUNG alias LULANG sedang melakukan seting aksi yang kami laksanakan pada tanggal 09 November 2021 yang mana saat itu lelaki HAIRULAH BANDUNG alias LULANG menyampaikan kepada kami kalimat “saya ditawarkan sama arfandi soal anak saya mo ikut seleksi cpns, dan arfandi bilang eh sini ngana ada uangmu 50 juta, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan”, sehingga kalimat tersebut menjadi salah satu bahan kami untuk melakukan aksi pada tanggal 09 November 2021. Selain itu, ada bukti percakapan melalui Whatsapp antara lelaki ARFANDI dan lelaki HAIRULAH BANDUNG alias LULANG, yang mana percakapan tersebut diperlihatkan lelaki HAIRULAH BANDUNG alias LULANG kepada dirinya dan saat itu ia sempat membaca salah satu pesan dari lelaki ARFANDI yaitu “EH BAGIMANA MASI MO JADI” yang mana menurut lelaki HAIRULAH BANDUNG jika maksud dari lelaki ARFANDI yaitu menyampaikan jika lelaki AGUS LAHAMDE telah mendesak untuk bertemu dengan lelaki HAIRULAH BANDUNG yaitu untuk membicarakan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk biaya agar anak dari lelaki HAIRULAH BANDUNG bisa lolos pada seleksi CPNS.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keterlibatan lelaki Arfandi seperti apa yang ia sampaikan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 yaitu kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung,

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”).

- Bahwa Terdakwa menyatakan kalimat yang ia sampaikan tersebut diketahui oleh orang banyak dikarenakan pada saat menyampaikan kalimat tersebut ia menggunakan microfon yang disiapkan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol sehingga semua orang yang berada di ruang tersebut mendengar kalimat yang ia ucapkan.
- Bahwa yang berada di aula Kantor Bupati saat dialog yaitu Bupati Buol, lelaki ARIANTO RIOE kepala Inspektorat kab. Buol, lelaki SUWONDA SANUA Asisten I Kab. Buol, lelaki EFENDI, lelaki ANTO PAKE, lelaki EMAN, lelaki ARLAN RAHAMAN, lelaki RUDI LOI dan beberapa orang anggota Sat. Pol PP dan pegawai negeri sipil yang ia tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang korban alami akibat penyampaian saat dialog tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 4 GB warna hitam dan merah yang diamankan oleh kepolisian dan berisikan Vidio saat ia berdialog dengan Bupati Buol, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 13.00 s.d 15.00 Wita di Aula Kantor Bupati Buol.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merekam video tersebut, akan tetapi setelah ia dimintai keterangan di Kepolisian Resor Buol dan diperlihatkan Vidio, sehingga ia tahu bahwa yang merekam video tersebut adalah lelaki YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya foto Screenshoot dari akun Facebook Ymp II, ia mengetahui tentang foto tersebut yakni ia yang berada di foto Screenshoot tersebut yang di Screenshoot dari akun Facebook Ymp II milik lelaki YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE saat melakukan siaran langsung saat ia menyampaikan orasi kepada Bupati Buol di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Lantai 2, dan saat itu ia sebagai orator demo mengatakan didepan umum tentang kalimat atau bahasa “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”).

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lelaki YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE melakukan siaran langsung atau live facebook, tidak ada ijin dari dirinya atau tanpa sepengetahuannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan lelaki YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE melakukan siaran langsung atau Live Facebook saat dialog berlangsung di Aula Kantor Bupati.
- Bahwa Terdakwa memberi tanggapan atas laporan dari lelaki ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, ia merasa telah keliru dan ia akan menemui ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI untuk meminta maaf perihal apa yang telah ia sampaikan pada saat dialog dengan Bupati Buol di Ruang Aula Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* **Arlan Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengikuti kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021. awalnya pada sekitar Pukul 09.00 Wita ia mengikuti Orasi di Kejaksaan Negeri Buol, kemudian 10.30 Wita ia bersama dengan peserta Orasi melanjutkan orasi di Tugu Kel. Leok II, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, ia bersama dengan peserta Demonstrasi ALIANSI PEMUDIA BERGERAK melanjutkan Orasi ke Kantor Bupati Buol, kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Bupati Buol menanggapi Demo tersebut dengan dialakukannya Dialog bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol.
 - Bahwa Saksi menerangkan orang yang melakukan atau yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 tersebut adalah ia, lelaki EFENDY alias FENDI, lelaki ARLAN, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI dan masih banyak lagi sekitar 40 (Empat Puluh) orang, namun pada saat berlangsungnya Dialog yang dikatakan Terdakwa yakni "kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 juta, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa torang lakukan” di Aula Kantor Bupati Buol saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui siapa saja yang berbicara.

- Bahwa sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa, saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang rekan saksi yang lain lainnya memang menggelar pertemuan di rumah Hairullah I. Bandung dan Pak Hairullah I. Bandung-lah yang mengundang saksi serta Terdakwa untuk hadir;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa serta rekannya yang lain datang di rumah Saksi Haerullah Bandung, lantaran rasa menghormati saksi pada Hairullah Bandung sebagai sosok yang lebih tua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saat rapat / pertemuan itu mengutarakan isi percakapannya dengan Hairullah I. Bandung, saksi dan Terdakwa menyatakan sama-sama mendengar sendiri bahwa pernyataan Hairullah I. Bandung menyatakan telah pernah bertemu dengan Arfandi di kantor BKD dan Arfandi menyatakan bisa membantu anak Hairullah I. Bandung yang mendaftar CPNS dengan menyediakan dana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) kalau mau pakai ijazah SMA atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) kalau mau pakai ijazah Sarjana;
- Bahwa saksi menyadari, disinilah memang letak masalah saksi dan terdakwa serta rekan rekannya yang berdemo, mengapa sampai bisa langsung percara begitu saja pada omongan Hairullah Bandung tanpa verifikasi lanjutan yang lebih jauh dan mendalam;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berwarna Merah-Hitam berisikan Vidio saat pelaku melakukan Orasi di Aula Kantor Bupati Buol dan Foto Screenshoot Akun Facebook atas nama Ymp II milik Lk. YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE yang memperlihatkan Pelaku sedang menyampaikan Orasi.

Adapun barang bukti tersebut telah disita dengan tata cara yang tepat sesuai kaidah hukum acara pidana dan telah pula mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka kesemua barang bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana penghinaan dan perbuatan curang tersebut adalah terdakwa FAISAL MATOKA alias FAISAL dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI;
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE mengikuti Orasi di Kejaksaan Negeri Buol, kemudian 10.30 Wita, Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE bersama dengan peserta Orasi melanjutkan orasi di Tugu Kel. Leok II, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE bersama dengan peserta Demonstrasi ALIANSI PEMUDIA BERGERAK melanjutkan Orasi ke Kantor Bupati Buol, kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Bupati Buol menanggapi Demo tersebut dengan dialakukannya Dialog bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa orang yang melakukan atau yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 tersebut adalah Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE, lelaki EFENDY alias FENDI, lelaki ARLAN, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI dan masih banyak lagi sekitar 40 (Empat Puluh) orang, namun yang menyampaikan orasi (Orator) adalah Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE, lelaki FENDI, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI;
- Bahwa unjuk rasa atau demonstrasi yang Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE lakukan dan lelaki FENDI, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI yaitu menyampaikan aspirasi atas dugaan suap pada seleksi penerimaan CASN Kab. Buol tahun 2021 yang ditujukan kepada pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Buol;
- Bahwa saat kejadian Lelaki FENDI menyampaikan yang intinya menanyakan sejauh mana penanganan dugaan kecurangan dan upaya suap penerimaan seleksi CASN, sedangkan Lelaki EMAN menuntut kepada Bupati Buol terkait tenggang waktu atau berapa lama waktu penyelesaian terkait penerimaan CASN dan berapa lama penyelesaian kasus DAK. Kemudian, terdakwa FAISAL MATOKA menyampaikan terkait keterlibatan seseorang dalam kecurangan seleksi CASN'
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengatakan di depan umum menuduh Saksi Korban ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI sebagai

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



penghubung kasus CASN dengan mengatakan, “Kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keterlibatan lelaki Arfandi seperti apa yang ia sampaikan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 yaitu kalimat “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”.
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalimat yang ia sampaikan tersebut diketahui oleh orang banyak dikarenakan pada saat menyampaikan kalimat tersebut ia menggunakan mikrofon yang disiapkan di Ruang Aula Kantor Bupati Buol sehingga semua orang yang berada di ruang tersebut mendengar kalimat yang ia ucapkan.
- Bahwa selain di dalam ruang rapat di aula kantor Bupati Saksi YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE mendengar sendiri, Terdakwa berkata: “TANGKAP DAN ADILI ARFANDI” dengan memegang alat penguat suara dalam aksi unjuk rasa. Hal ini terjadi pada momentum saat unjuk rasa di sekitaran Tugu Buol dan karena tugu itu ada di Tengah jalan raya, maka siapapun yang sedang lewat atau melintas bisa mendengar pernyataan Terdakwa
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari kegiatan aksi demonstrasi tersebut yaitu mendesak bupati buol untuk memproses secepatnya pelanggaran kecurangan seleksi CPNS tahun 2021 dengan rute Bundaran tugu Kel. leok II, Polres Buol dan Kantor Bupati Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan



berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA. sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
3. Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan terjemahan dari kata berbahasa Belanda “*Hij Die*” yang menunjuk pada suatu subyek hukum *Natuurlijk Persoon* (orang atau individu atau manusia dalam wujudnya secara alamiah) yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk ditekankan karena untuk perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, tidaklah diakomodir peluang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terpidana. Dengan demikian, jika Penuntut Umum menyusun dakwaan atas suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, maka haruslah dipastikan yang menjadi Terdakwanya adanya individu atau manusia dalam wujudnya yang alamiah dan bukan badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama FAISAL MATOKA yang setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya adalah memang benar sesuai dengan Surat Dakwaan dan selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat dan tidak pula mengalami gangguan mental. Dirinya dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan telah cukup untuk membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri



Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa FAISAL MATOKA memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus, opzet*) menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi (*willens en wetens*) sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dan bukan kehormatan dalam hal seksual serta menyerang nama baik seseorang itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Ahli M. ASRI B., S.Pd., M.Pd. sebagai Ahli Bahasa Indonesia dengan Jabatan Peneliti Muda di Balai Bahasa Sulteng yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa bahasa atau ungkapan yang disampaikan oleh Terdakwa merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi di depan umum (masyarakat banyak) dan memiliki muatan merusak kehormatan atau penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli telah menganalisa kata-kata ungkapan yang disampaikan oleh Sdra, FAISAL MATOKA di depan masyarakat umum di Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 14.30 wita yang menyatakan **“KALAU SAYA CERMATI, DARI SOAL CASN INI, ADA SALAH SATU JUGA KEPALA BIDANG ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI NAMANYA, ITU JUGA TERLIBAT SEBENARNYA DIDALAMNYA, ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI ADALAH PENGHUBUNG, PEMANGGIL (EH SINI NGANA ADA UANGMU 50 JUTA, DIMINTAKAN BEGITU ORANG, ADA 60 UMA, SUDAH AMAN ADA KABEL KECIL DAN KABEL BESAR YANG BISA TORANG LAKUKAN”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kata-kata tersebut Ahli menyimpulkan ungkapan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan masyarakat umum di Kantor Bupati Buol Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, mengindikasikan pada suatu atau perbuatan yang merusak kehormatan atau penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Saudara ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.SI ALIAS ARFANDI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini juga melihat dari fakta-fakta yang disesuaikan dengan Keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lainnya dalam persidangan yang dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencemaran nama baik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE mengikuti orasi di Kejaksaan Negeri Buol, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE bersama dengan peserta Orasi melanjutkan orasi di Tugu Kel. Leok II, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE bersama dengan peserta Demonstrasi ALIANSI PEMUDIA BERGERAK melanjutkan Orasi ke Kantor Bupati Buol, kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Bupati Buol menanggapi Demo tersebut dengan dialakukannya Dialog bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Buol di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa benar orang yang melakukan atau yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 tersebut adalah Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE, lelaki EFENDY alias FENDI, lelaki ARLAN, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI dan masih banyak lagi sekitar 40 (Empat Puluh) orang, namun yang menyampaikan orasi (Orator) adalah Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE, lelaki FENDI, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI;
- Bahwa benar unjuk rasa atau demonstrasi yang Saksi YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE lakukan dan lelaki FENDI, lelaki EMAN, terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki MUH. FARSI dan lelaki RUDI LOI yaitu menyampaikan aspirasi atas dugaan suap pada seleksi penerimaan CASN Kab. Buol tahun 2021 yang ditujukan kepada pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Buol;
- Bahwa benar saat kejadian Lelaki FENDI menyampaikan yang intinya menanyakan sejauh mana penanganan dugaan kecurangan dan upaya suap penerimaan seleksi CASN, sedangkan Lelaki EMAN menuntut

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



kepada Bupati Buol terkait tenggang waktu atau berapa lama waktu penyelesaian terkait penerimaan CASN dan berapa lama penyelesaian kasus DAK. Kemudian, terdakwa FAISAL MATOKA menyampaikan terkait keterlibatan seseorang dalam kecurangan seleksi CASN'

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengatakan di depan umum menuduh Saksi Korban ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI sebagai penghubung kasus CASN dengan mengatakan, "Kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)";
- Bahwa selain di dalam ruang rapat di aula kantor Bupati Saksi YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE mendengar sendiri, Terdakwa berkata: "TANGKAP DAN ADILI ARFANDI" dengan memegang alat pengeras suara dalam aksi unjuk rasa. Hal ini terjadi pada momentum saat unjuk rasa di sekitaran Tugu Buol dan karena tugu itu ada di Tengah jalan raya, maka siapapun yang sedang lewat atau melintas bisa mendengar pernyataan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah jelas perbuatan Terdakwa yang menuduh Saksi Korban ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI sebagai penghubung kasus CASN dengan mengatakan, "Kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)", merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI;

Menimbang, bahwa selain itu ada pula fakta jika di tempat yang terbuka untuk umum, di jalanan raya di dekat tugu, saat berorasi dalam aksi demonstrasi / unjuk rasa, Terdakwa dengan memegang alat pengeras suara mengatakan : "Tangkap dan Adili Arfandi". Mengingat tempat orasi itu merupakan suatu area terbuka yang dapat dilewati oleh siapapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah menyadari, mengetahui dan menghendai untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang bernama Arfandi dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya hal itu diketahui umum. Hal ini disebabkan siapa saja khalayak umum / Masyarakat luas yang sedang melintas di jalanan situ saat Terdakwa berbicara dengan pengeras suara, akan dapat mendengar pernyataan terbuka Terdakwa atas diri Arfandi yang dideskripsikan buruk / jelek dengan dituduh sebagai orang yang pantas ditangkap dan diadili

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menekankan 1 (satu) hal penting bahwa jika ditautkan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka meskipun Pasal 311 ayat (1) KUHP berdiri sendiri sebagai suatu pasal, namun ia tidak boleh sekali-kali dipandang sebagai suatu tindak pidana / kejahatan yang berdiri sendiri (*“zelfstandig misdrijf”*), melainkan haruslah dipandang sebagai suatu Pasal tindak pidana yang di dalamnya memuat tambahan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidana (*“straverzwarende omstandighed”*), sehingga dalam mempertimbangkan terpenuhinya Pasal 311 ayat (1) KUHP haruslah terlebih dahulu memastikan seluruh unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi terlebih kemudian masuk pada unsur ketiga ini yang merupakan unsur paling fundamental dari Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dengan mana melalui unsur inilah, karakteristik perbuatan Fitnah itu menjadi nampak jelas

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi unsur pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu ingin menekankan suatu prinsip: “suatu keterangan saksi yang hadir dalam persidangan yang diucapkannya di bawah naungan sumpah dan keterangan itu tidak dibantah oleh Terdakwa, dapatlah diklasifikasikan sebagai fakta dalam persidangan”. Beranjak dari prinsip tersebut, Majelis Hakim ingin mengambil beberapa point dari keterangan Saksi YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE sebagai berikut:

- Bahwa tujuan saksi melakukan siaran langsung / live facebook adalah agar BKN mengetahui bahwa gerakan untuk menggugat seleksi CASN di Buol masih berlangsung, BKN adalah Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat BKN adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada bidang manajemen kepegawaian Negara.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siaran langsung atau Live Facebook saat dialog di Aula Kantor Bupati tersebut dilihat oleh orang lain atau diketahui oleh khalayak umum, selain itu dapat diakses diakses (di Download, dibagikan dan di Comment) oleh orang lain atau khalayak umum.
- Bahwa terhadap Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 4 GB warna hitam dan merah yang diamankan oleh kepolisian dan berisikan Vidio saat masa aksi berdialog dengan Bupati Buol yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, saksi menyatakan Dialog tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 13.00 s.d 15.00 Wita di Aula Kantor Bupati Buol dan yang ada di dalam video tersebut adalah terdakwa FAISAL MATOKA, lelaki EFENDI, lelaki ARLAN, lelaki FARSI, Bupati Buol dan beberapa orang pegawai. Selain itu, dalam video tersebut terlihat terdakwa FAISAL MATOKA saat dialog dengan Bupati Buol mengatakan “kalau saya cermati, dari soal CASN ini, ada salah satu juga kepala bidang Arfandi namanya, itu juga terlibat sebenarnya didalamnya, Arfandi adalah penghubung, pemanggil (eh sini ngana ada uangmu 50 juta, dimintakan begitu orang, ada 60 uma, sudah aman ada kabel kecil dan kabel besar yang bisa torang lakukan)”.
- Bahwa YUSANTO M. PAKE Alias ANTO PAKE sempat mendengar terdakwa FAISAL MATOKA dalam menyampaikan orasinya menyebutkan nama Saksi Korban ARFANDI A. WAHENTOW S.IP, M.Si alias ARFANDI;
- Bahwa selain di dalam ruang rapat di aula kantor Bupati Saksi YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE mendengar sendiri, Terdakwa berkata: “TANGKAP DAN ADILI ARFANDI” dengan memegang alat pengeras suara dalam aksi unjuk rasa. Hal ini terjadi pada momentum saat unjuk rasa di sekitaran Tugu Buol dan karena tugu itu ada di Tengah jalan raya, maka siapapun yang sedang lewat atau melintas bisa mendengar pernyataan Terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini pada pokoknya ialah perbuatan menghina orang lain, baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak), namun substansi dari tuduhan tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, dengan istilah lain yaitu Tindakan memfitnah. Hal ini senafas dan sejalan pula dengan kaidah definisi yang ditentukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mendefinisikan fitnah sebagai perbuatan tidak terpuji berupa perkataan bohong atau perkataan tanpa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang dicuplik di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa senyatanya telah melontarkan kalimat “Tangkap dan Adili Arfandi” dalam suatu ujarannya saat demo di jalan raya yang terbuka untuk umum di area tugu buol di Jalan Batalipu yang mana Terdakwa haruslah dinilai mampu mengerti jika ucapannya tersebut dapat didengar oleh siapapun yang sedang melintas di jalan. Majelis Hakim menilai, kata “tangkap dan adili” yang dinyatakan oleh Terdakwa itu sangat identik dengan serangkaian tahapan dalam kaidah Hukum Acara Pidana. Tangkap itu merupakan kata dasar penangkapan, dengan mana penangkapan itu hanya dapat dikenakan pada seorang Tersangka dan Tersangka itu sendiri adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan kata adili itu merujuk pada suatu keadaan di-dudukkan-nya seorang sebagai Terdakwa untuk diadili di Pengadilan oleh Hakim. Sehingga, dengan dilontarkannya kedua kata itu : “Tangkap dan Adili Arfandi” tentu saja Terdakwa secara sadar menunjuk diri Arfandi sebagai orang yang terkait / terlibat dengan masalah kecurangan rekrutmen CPNS dan sehinganya Arfandi patut diproses pidana

Menimbang, bahwa beranjak dari prinsip “barangsiapa mendalilkan adanya suatu hal yang tidak benar, maka dia yang harus membuktikan”, telah nyata bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyuguhkan pembuktian tentang keterlibatan, kejelekan dan kesalahan arfandi dalam kecurangan rekrutmen CPNS Kab. Buol tahun 2021 tersebut. Namun Terdakwa sendiri tidak pernah membuktikan kebenaran ucapannya itu dan justru hanya mengumbar ujaran yang sifatnya menuduh dan menjelek-jelakkan Arfandi di hadapan lebih dari 1 (satu) orang. Selain itu, justru melalui serangkaian proses hukum pembuktian yang sah di persidangan atas polemik kecurangan rekrutmen CPNS di Buol tahun 2021, tidak sedikitpun dijumpai adanya keterlibatan Arfandi dan tidak pernah pula ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Arfandi adalah orang yang patut diadili dan dinyatakan bersalah sebagaimana tuduhan Terdakwa Faisal Matoka yang ia lontarkan dalam pernyataan terbuka dengan menggunakan alat bantu penguat suara. Dengan demikian, jelaslah bahwa pernyataan Terdakwa atas diri korban Arfandi itu adalah suatu pernyataan yang tidak berdasarkan kebenaran yang tentu saja sangat membuat malu dan melukai diri Arfandi.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan penggunaan diksi “Tangkap dan Adili Arfandi” secara terbuka, ternyata hanya bersumber dari 1 (satu) orang saja yaitu saksi Haerulah Bandung yang dalam persidangan-pun keterangannya sangat sumir dan tidak konsisten, sehingga Majelis Hakim juga menilai bahwa pernyataan Terdakwa atas diri Arfandi itu telah menerjang 2 (dua) hal yang sangat prinsip dalam hukum pidana, yaitu :

- a. Prinsip “*Presumption of innocence*” dengan mana seharusnya seseorang tidak boleh dinyatakan secara terbuka seolah / seakan-akan telah jelas ia bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap bahwa orang tersebut memang bersalah; dan
- b. Prinsip “*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*” yang pada pokoknya mengajarkan bahwa dalam perkara pidana itu, bukti bukti yang ada harus lebih terang daripada Cahaya. Dalam konteks perkara ini, bukannya menggali pengetahuan yang lebih dalam dan objektif supaya masalah yang ada nampak terang benderang, namun Terdakwa justru hanya menjadi 1 (satu) sumber testimoni Hairullah I. Bandung untuk mendiskreditkan korban Arfandi seolah pantas untuk ditangkap dan diadili yang itu merupakan suatu proses hukum dalam koridor Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selain itu adapula pernyataan Terdakwa yang didengar tidak hanya oleh 1 (satu) orang saat menyatakan Saksi Korban Arfandi sebagai “penghubung kasus CASN” yang mana lagi-lagi hal itu tidak benar. berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, cukuplah kiranya untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan fitnah dan yang menjadi korban fitnah itu adalah Arfandi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dan sekaligus unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian tindakan verifikasi lebih lanjut atas kebenaran informasi yang diterimanya hanya dari 1 (satu) orang saja tentang keburukan perilaku korban Arfandi, namun Terdakwa berbekal info itu tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan ujaran terbuka untuk menyerang Arfandi. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sekaligus menunjukkan adanya suatu sifat melawan hukum dalam dimensi perbuatan terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Nomor Identitas Kependudukan (N.I.K.) KTP Terdakwa dengan nomor: 7205082106850001 dalam berkas perkara, telah nyata bahwa Terdakwa Faisal Matoka lahir pada tanggal 21 Juni 1985. Dengan demikian, pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa Faisal Matoka telah berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah nyata jika terdapat perbedaan sikap antara Majelis Hakim dengan Penuntut Umum bertalian dengan Pasal yang dianggap terbukti dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum atas diri Terdakwa, dengan mana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sedangkan Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP. Bertalian dengan hal tersebut, perlu kiranya Majelis Hakim menyampaikan argumentasi hukum / pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Dari perspektif filsafat dan penalaran hukum, secara ontologi Pasal 310 ayat (1) KUHP itu menjadi ada dikarenakan dua hal / dua alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Seorang itu masih tetap harus dipandang mempunyai hak untuk dilindungi dan dijaga nama baiknya dia dari orang-orang lain yang belum tahu kejelekannya;
 - b. Bahwa perlu untuk menjunjung tinggi azas "*Presumption of innocence*", agar seseorang tidak sampai dihujat dan diserang nama baiknya atas suatu kejahatan secara terbukasebelum ada putusan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa memang benar dia adalah orang yang telah berperilaku buruk / orang yang bersalah

- Dua alasan filosofis yang melatarbelakangi hadirnya Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dituntutkan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan fakta dan pembuktian ternyata tidaklah sesuai dengan konstruksi perkara ini. Hal tersebut dilandasi dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Dalam proses rekrutmen CPNS Kabupaten Buol tahun 2021 memang ada masalah hukum, beberapa orang sudah dijatuhi pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Buol bertalian dengan kecurangan Test CPNS. Namun untuk diri Arfandi sendiri sudah diperiksa sebagai saksi dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Arfandi tidak pernah sekalipun ditetapkan sebagai tersangka apalagi sebagai Terdakwa yang dijatuhi pidana. Dari seluruh proses pembuktian yang sah dan terang benderang di persidangan, tidak satupun muncul fakta yang menunjukkan keterlibatan Arfandi dan sejalan dengan hal tersebut, telah nyata pula tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Arfandi sebagai orang yang bersalah yang memiliki keterlibatan dengan para pelaku kecurangan test CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Jika fakta tentang gambaran keadaan diri Arfandi di atas, dihubungkan dengan ujaran Terdakwa secara terbuka yang menyatakan "Arfandi terlibat" ataupun "Tangkap dan Adili Arfandi", tentu saja menjadikan ujaran Terdakwa tersebut haruslah dipandang secara esensi tidak terbukti kebenarannya dan atas ketidak-benaran esensi tersebut, dengan sendirinya telah menjadikan Arfandi sebagai korban fitnah dan tidak sebatas sebatas korban pencemaran nama baik;

Berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal pencemaran nama baik dalam konteks Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini kepada diri Terdakwa dan yang lebih mencocoki adalah Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang Fitnah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Bul tertanggal 6 Juli 2021, Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikarenakan melakukan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan instrument I.T. Terhadap putusan tersebut, tidak ada upaya hukum dan dengan demikian, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 putusan tersebut putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun ternyata, berdasarkan pembuktian perkara ini, pada tanggal 9 November 2021 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang esensinya sejenis / serumpun dengan Tindakan pencemaran nama baik, dengan mana itu hanya berselang tidak sampai 4 (empat) bulan dari putusan pertama atau masih dalam masa percobaan. Bertalian dengan dengan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin memberikan keringanan hukuman berupa hukuman percobaan lagi kepada Terdakwa yang telah nyata mengulang kesalahan yang sama dalam masa percobaan dan tidaklah mungkin pula bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang sama dengan masa pidana penjaranya dalam kasus yang pertama. Hal ini dikarenakan, Terdakwa harus dipandang tidak belajar dari kesalahannya yang pertama dan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya dahulu terbukti tidak dapat menimbulkan efek jera bagi dirinya;
- Bahwa dengan demikian, bertalian dengan permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis hakim haruslah ditafsirkan dengan tepat bahwa tolak ukurnya adalah Terdakwa patut dijatuhi hukuman lebih rendah dari ancaman pidana maksimal dan tidak harus lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum. Permintaan tersebut-pun telah diakomodir dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana penjara jauh di bawah ancaman pidana maksimal Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena secara objektif Majelis Hakim juga menilai masih ada keadaan-keaan yang meringankan dalam diri Terdakwa

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penghukuman yang tepat dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berwarna Merah-Hitam berisikan Video saat pelaku melakukan Orasi di Aula Kantor Bupati Buol dan Foto Screenshoot Akun Facebook atas nama Ymp II milik Lk. YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE yang memperlihatkan Pelaku sedang menyampaikan Orasi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata jika flashdisk tersebut berisikan suatu video tentang ujaran tuduhan yang ternyata hanya fitnah belaka atas diri korban Arfandi. Dengan demikian, dalam rangka untuk melindungi harkat dan martabat atas diri korban agar jangan sampai lagi nama baiknya tercemar, jika sampai video tersebut beredar luas, maka Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini korban Arfandi serta membuat korban merasa malu berumpul dengan banyak orang, karena telah disebut-sebut oleh Terdakwa terlibat dalam kecurangan test CPNS PEMKAB Buol;
- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan karena melakukan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan instrumen I.T;
- Dalam keadaan masih menjalani masa pidana percobaan, Terdakwa kembali mengulangi kesalahan yang sama dengan melakukan Tindakan fitnah yang secara konseptual dalam hukum pidana merupakan suatu Tindak Pidana yang serumpun / sejenis dengan Tindakan Pencemaran nama baik;
- Terdakwa belum mendapatkan maaf dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang suami dan ayah yang harus menafkahi keluarganya segera setelah selesai masalah hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyatakan mengakui secara terus terang kesalahannya dan telah pula menyatakan menyesali kesalahannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama menjalani proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL MATOKA** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Fitnah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berwarna Merah-Hitam berisikan Vidio saat pelaku melakukan Orasi di Aula Kantor Bupati Buol dan Foto Screenshoot Akun Facebook atas nama Ymp II milik Lk. YUSANTO M. PAKE alias ANTO PAKE yang memperlihatkan Pelaku sedang menyampaikan Orasi.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)